

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepatuhan pajak yaitu suatu tindakan wajib pajak ketika ingin melunasi kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan pihak perpajakan (Nurmutu, 2005). Untuk memenuhi kewajiban maka harus bersumber pada peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan perpajakan, wajib pajak yang patuh bisa dijadikan tolak ukur kesuksesan pihak perpajakan dalam mencapai target penerimaan pajak (Farouq, 2018).

Bersumber pada informasi yang dikeluarkan oleh Kemenkeu bahwasanya penerimaan pajak menjadi salah satu penyebab meningkatnya pendapatan negara dari pada penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan hibah. Berikut ini tabel 1.1 mengenai pendapatan negara selama 2 tahun terakhir yang terdapat pada APBN 2021.

Tabel 1. 1
Pendapatan Negara

Pendapatan Negara	2020	2021
Penerimaan Perpajakan	1.404,5	1.444,5
Penerimaan Negara Bukan Pajak	294,1	298,2
Hibah	1,3	0,9
Jumlah Pendapatan Negara	1.699,9	1.743,6

Sumber: Laporan APBN 2021

Bersumber tabel 1.1 menjelaskan, pendapatan negara tertinggi di Indonesia bersumber pada penerimaan pajak, tahun 2020 sebesar 1.404,5 dan pada tahun 2021 sebesar 1.444,5. Sedangkan pendapatan terendah bersumber atas penerimaan negara bukan pajak dan hibah yang mana pada tahun 2020

sebesar 294,1 dan 1,3 dan tahun 2021 sebesar 298,2 dan 0,9. Maka dapat diberi kesimpulan bahwasanya peningkatan penerimaan pajak sangat dibutuhkan dalam meningkatkan pendapatan negara.

Tugas Direktorat Jenderal Pajak dalam mengoptimalkan penerimaan pajak yaitu harus meningkatkan wajib pajak yang patuh dalam perpajakan (Kemenkeu, 2020). Wajib pajak yang melunasi tanggung jawab perpajakan dengan tepat waktu disebut dengan kepatuhan pajak (Nurmutu, 2005). Seseorang yang melaporkan penghasilan sesuai dengan fakta, SPT dilaporkan dan membayar pajak berdasarkan waktu yang ditetapkan disebut wajib pajak yang patuh akan perpajakan (Budiman, 2018). Berikut tabel 1.1 Laporan DJP 2016 sampai 2019.

Tabel 1. 2

Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPH pada tahun 2016-2019

Uraian	2016	2017	2018	2019
Wajib Pajak terdaftar	20.165.718	16.598.887	17.653.046	18.334.683.
SPT Tahunan PPH	12.249.793	12.047.967	12.551.444	13.394.502
Rasio Kepatuhan	60,75%	72,58%	71,10%	73,06%

Sumber: Laporan Tahunan DJP, 2019

Berdasarkan tabel 1.2 menjelaskan bahwa rasio kepatuhan yang terealisasi dari tahun 2016-2019 masih berada di bawah target kepatuhan yang sudah ditentukan. Pada 2016 total rasio kepatuhan sebanyak 60,75%, pada 2017 sebanyak 72,58%, pada 2018 sebanyak 71,10% sedangkan pada 2019 sebanyak 73,06%, sedangkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menetapkan target kepatuhan formal pelaporan SPT Tahunan sebanyak 80% sampai 85% sesuai dengan standar internasional (DDTC,2020). Jika dilihat lebih dalam lagi

bahwasanya rasio kepatuhan yang dimiliki oleh wajib pajak terdaftar masih berubah-ubah di setiap tahunnya.

Kecilnya rasio kepatuhan karena sedikitnya wajib pajak yang sadar dalam melakukan pembayaran pajak meskipun pada Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018, pemerintah telah menurunkan tarif PPH final dari 1% menjadi 0,5% (Fajar Billy Sandi, 2019). Selain itu masih banyak pelaku UMKM yang takut akan kata pajak (Hendra Kusuma, 2020).

Bersumber pada laporan kepatuhan pada KPP Pratama Bangkalan dan KPP Pratama Pamekasan memberitahukan tentang patuhnya wajib pajak UMKM yang berada di KPP Pratama Bangkalan tergolong kecil jika dibandingkan dengan KPP Pratama Pamekasan. Adanya kerendahan karena masih adanya wajib pajak UMKM yang memiliki kesadaran yang rendah akan perpajakan serta banyaknya pelaku wajib pajak UMKM yang belum melaporkan SPT tahunan. Adanya tindakan kurang sadar dan keterlambatan dapat mengakibatkan tunggakan pajak yang berasal dari denda keterlambatan pembayaran pajak dan denda pelaporan SPT Tahunan (Kabar Madura, 2019). Di bawah ini memaparkan tabel 1.3 yang memberi penjelasan atas patuhnya wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Bangkalan dan KPP Pratama Pamekasan.

Tabel 1. 3 Laporan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Bangkalan dan KPP Pratama Pamekasan tahun 2016-2018

Keterangan	Wajib pajak yang terdaftar	Jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT	Tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan
KPP Pratama Bangkalan	17.960	1.867	10,39%
KPP Pratama Pamekasan	3.280	1.219	37,16%

Sumber: KPP Pratama Bangkalan dan KPP Pratama Pamekasan.

Tabel 1.3 menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan pada KPP Pratama Bangkalan dan KPP Pratama Pamekasan pada tahun 2016-2018 mempunyai selisih 26.77%, yang mana tingkat kepatuhan tertinggi sebesar 37,16% berada pada KPP Pratama Pamekasan sedangkan tingkat kepatuhan terendah sebesar 10,39% berada pada KPP Pratama Bangkalan. Maka dapat diberi kesimpulan bahwa tingkat kepatuhan pada KPP Pratama Bangkalan lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kepatuhan KPP Pratama Pamekasan, sehingga peneliti tertarik untuk mengambil objek KPP Pratama Bangkalan dalam mengetahui kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak bisa dipengaruhi dari berbagai aspek. Sebagian aspek yang mampu menciptakan wajib pajak patuh dalam menjalankan perpajakannya yaitu pelaksanaan *self assessment system*, sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan (Suandy dan Erly, 2011). Semua variabel ini mengacu pada tindakan yang harus dilaksanakan oleh KPP Pratama Bangkalan kepada wajib pajak UMKM yang sudah terdaftar.

Adapun langkah-langkah yang dilaksanakan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan pajak yaitu pelaksanaan *self assement system* secara efektif, yang mana sistem ini telah dilaksanakan di Indonesia serta mampu menciptakan patuh tidaknya seseorang dalam melaksanakan tanggung jawab perpajakan, seseorang diharapkan mampu menjadi wajib pajak aktif dan ikut serta dalam menjalankan tanggung jawab perpajakan, dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Pada sistem ini memberitahukan bahwasannya wajib pajak diamanahkan kekuasaan, kepercayaan dan bertanggung jawab dalam menghitung, membayar dan melapor sendiri semua tanggung jawab perpajakan yang dimiliki. Penerapan di atas mengharuskan wajib pajak untuk bisa paham

dan mengerti aturan pajak baik administrasi dan prosedur pajak. Tingginya pemahaman pajak tentunya akan menaikkan kesadaran bagi wajib pajak, oleh sebab itu peneliti menggunakan variabel *self assement system* dalam mengukur kepatuhan pajak wajib pajak dengan menggunakan pemahaman pajak. Penelitian yang dilaksanakan Listiyowati *et al.*,(2021), menyimpulkan *self assement system* memiliki pengaruh terhadap patuhnya seorang dalam menjalankan perpajakan.

Sosialisasi perpajakan juga merupakan langkah penting pemerintah ketika ingin menciptakan masyarakat yang patuh dalam menjalankan tanggung jawab perpajakan. Sosialisasi ini diharapkan mampu menekankan kurangnya pemahaman tentang pentingnya perpajakan bagi masyarakat dan perusahaan. Peningkatan kemauan dalam membayar pajak dapat disebabkan oleh tingginya tingkat kesadaran wajib pajak sehingga perlu secara rutin diberikan sosialisasi perpajakan untuk memahami pentingnya membayar pajak (Farouq, 2018). Oleh sebab itu peneliti menggunakan variabel sosialisasi perpajakan karena kontribusi dan pengenalan pemahaman pajak terhadap wajib pajak dapat mengalami peningkatan ketika dilaksanakan secara rutin. Dalam penelitian yang telah dilaksanakan oleh Listiyowati *et al.*,(2021) menjelaskan sosialisasi perpajakan tidak ada pengaruh terhadap patuhnya seorang dalam menjalankan perpajakan.

Selain sosialisasi atas pemahaman pajak, ketika ingin menciptakan wajib pajak yang patuh, maka tugas KPP Pratama Bangkalan harus mampu meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan pegawai perpajakan terhadap seseorang yang memiliki tanggung jawab perpajakan. Pelayanan fiskus berupa layanan untuk wajib pajak yang melibatkan pihak internal dan pihak eksternal agar mampu menciptakan kepuasan dan keberhasilan (Suandy dan Erly 2011).

Kualitas pelayanan mengacu pada jasa yang bisa memberikan apresiasi bagi wajib pajak atas lingkup yang telah sesuai dengan standar pelayanan dan perlu adanya tanggung jawab (Suandy dan Erly, 2011). Peningkatan kualitas layanan pajak yang baik merupakan tindakan nyata yang harus dilakukan KPP Pratama Bangkalan untuk menciptakan wajib pajak patuh terhadap perpajakan, Oleh sebab itu peneliti menggunakan variabel pelayanan fiskus dalam mengukur patuhnya seseorang atas perpajakan. Hasil penelitian yang diperoleh dari Damayanti *et al.*,(2020), Susmita & Supadmi (2016), Suryani & Rahmah (2020), Pratama & Mulyani (2019) menyimpulkan bahwa kualitas fiskus memiliki pengaruh pada kepatuhan seseorang dalam menjalankan perpajakannya. Penelitian yang telah dilaksanakan oleh Listiyowati *et al*, (2021) menjelaskan pelayanan fiskus tidak memberikan pengaruh terhadap patuhnya seorang dalam menjalankan perpajakan.

Adapun aspek pendorong patuhnya seorang dalam menjalankan perpajakannya yaitu dengan adanya sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan adalah hukuman yang diberikan pihak yang memiliki wewenang terhadap wajib pajak yang belum mematuhi atas aturan Perundang-Undangan perpajakan, adapun sanksi perpajakan yang ditetapkan yaitu sanksi administrasi berupa denda, bunga atau dapat dikenakan dari tarif pajak yang lebih tinggi, serta pemberian sanksi tahanan penjara sebagai bentuk dari sanksi pidana. Sanksi perpajakan yaitu alat *preventif* kepada seseorang yang memiliki tanggung jawab perpajakan supaya mentaati norma dan ketetapan perpajakan, dengan adanya banyak kesalahan yang telah dilanggar oleh wajib pajak maka relative besar sanksi yang didapatkan, contoh yang sering terjadi dari wajib pajak yaitu keterlambatan dalam melaporkan dan membayar pajak, selain itu kesalahan

nominal (kurang bayar) dalam pengisian SPT. Sanksi pajak merupakan suatu tindakan nyata yang harus diberikan oleh KPP Pratama Bangkalan demi menciptakan patuhnya wajib pajak UMKM, maka peneliti menggunakan variabel sanksi perpajakan dalam mengukur kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil riset yang dilaksanakan oleh Susmita & Supadmi(2016), Pratama & Mulyani (2019), Suryani & Rahmah (2020) menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan memberikan pengaruh terhadap patuhnya seorang dalam menjalankan perpajakan.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik mengangkat kembali tema kepatuhan wajib pajak dikarenakan terdapat ketidak konsistenan penelitian sebelumnya serta keterkaitan dengan variabel. Pentingnya sosialisasi dan pelayanan yang baik dari petugas pajak karena mampu menciptakan kepatuhan seseorang ketika melaksanakan pembayaran dan melaporkan SPT tahunan, untuk memudahkan pembayaran dan pelaporan tersebut maka dapat menerapkan *self assessment system* dikarenakan seseorang yang memiliki tanggung jawab perpajakan bisa menghitung, membayar dan melaporkan sendiri atas kewajiban pajak yang dimiliki (Farouq, 2018), sedangkan langkah pemerintah dalam menjaga penerapan *self assessment system* yaitu mengawasi secara teliti jikalau terdapat kecurangan maka tugas utama pemerintah akan memberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan.

Riset ini dikembangkan peneliti dari riset sebelumnya yang sudah dilaksanakan Listiyowati *et al.* (2021), perbedaan penelitian terdahulu terdapat pada objek, tahun, mengacu pada PP No 23 Tahun 2018, serta menambahkan satu variabel baru yaitu sanksi perpajakan yang merujuk dari penelitian yang dilakukan (Pratama & Mulyani, 2019). Pemberian sanksi perpajakan dinilai sangat tepat karena terinspirasi dari pengalaman pribadi ketika berkunjung ke

kantor pelayanan pajak memberitahukan bahwasanya menurut petugas pajak terdapat wajib pajak yang melalaikan perpajakan dengan berbagai alasan. Selain itu berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang menjelaskan bahwa wajib pajak, pejabat pajak bisa diberikan sanksi apabila melakukan pelanggaran perpajakan. Tujuan penambahan variabel ini untuk mengetahui seberapa patuh wajib pajak dalam melakukan perpajakan. Riset ini menggunakan subjek wajib pajak UMKM dan objek pada riset ini yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan. Alasan memilih subjek dan objek tersebut dikarenakan banyaknya jumlah UMKM di kota Bangkalan akan tetapi penerimaan pajak pada KPP Pratama Bangkalan mengalami penurunan. Dengan dilakukannya riset ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai seberapa besar pengaruh pelaksanaan *self assessment system*, sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan demikian riset ini berjudul **“Pengaruh Pelaksanaan Self Assessment System, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada KPP Pratama Bangkalan)”**.

1.2 Rumusan Masalah.

Bersumber dari pemaparan latar belakang dapat diangkat rumusan masalah riset yang akan dipaparkan di bawah ini:

1. Apakah pelaksanaan *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Bangkalan?
2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Bangkalan?

3. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Bangkalan?
4. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Bersumber atas pemaparan rumusan masalah maka diangkat tujuan riset yang akan dipaparkan di bawah ini:

1. Untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Bangkalan.
2. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Bangkalan.
3. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Bangkalan.
4. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian.

Setiap adanya riset diperlukan dapat memberikan suatu manfaat bagi banyak pihak, diantaranya yaitu:

1. Manfaat Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah suatu perkembangan studi akuntansi khususnya di bidang perpajakan dengan mengetahui apakah pelaksanaan *self assessment system*, sosialisasi perpajakan, pelayanan

fiskus, dan sanksi perpajakan yang diberikan oleh KPP Pratama Bangkalan memiliki pengaruh besar dalam menciptakan wajib pajak yang patuh atas perpajakan. Serta mampu dijadikan referensi penelitian yang akan datang.

2. Manfaat Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti sebagai tempat pengaplikasian ilmu dan media penambah pengetahuan khususnya dalam dunia perpajakan, pada wajib pajak UMKM dengan adanya riset ini diinginkan dapat memberikan manfaat sebagai sumber dalam mendapatkan sebuah informasi dan motivasi untuk meningkatkan masyarakat yang patuh dan sadar akan perpajakan, sedangkan bagi KPP Pratama Bangkalan riset ini diinginkan mampu menciptakan manfaat khususnya dalam mendapatkan masukan dari pihak eksternal yang berupa informasi untuk peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga akan dijadikan bahan pertimbangan KPP Pratama Bangkalan dalam melakukan tindakan nyata guna menciptakan peningkatan wajib pajak yang patuh dan sadar akan perpajakan, khususnya terkait Pengaruh Pelaksanaan *self assessment system*, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.